

PERATURAN KAMPUNG TANJUNG PANDAN

NOMOR. 4 TAHUN 2023

**TENTANG
PERUBAHAN APBK
TAHUN 2023**



**KAMPUNG TANJUNG PANDAN
KECAMATAN BANGUNREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROPINSI LAMPUNG**



KEPALA DESA TANJUNG PANDAN
KECAMATAN BANGUN REJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PERATURAN DESA TANJUNG PANDAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG PANDAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG PANDAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 06 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 215);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746);
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 10);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMK (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 14);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

- 15 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 105 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 105);
- 16 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 110);
- 17 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 1);
- 18 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 2);
- 19 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung Kepada Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 52 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 52);
- 20 Peraturan Desa Nomor, 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Tanjung Pandan Tahun 2020 Nomor 8);
- 21 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Pandan Tahun 2023 (Lembaran Desa Tanjung Pandan Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG PANDAN

Dan

KEPALA DESA TANJUNG PANDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG PANDAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANJUNG PANDAN Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.375.973.825,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	136.642.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.512.615.825,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.376.486.749,53
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	136.642.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.513.128.749,53

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(512.924,53)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	512.924,53
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	512.924,53
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	512.924,53
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TANJUNG PANDAN.

Ditetapkan di : Tanjung Pandan

Pada tanggal : 27 October 2023


Kepala Kampung,


PURNOMO

Diundangkan di : Tanjung Pandan

Pada tanggal : 27 October 2023

Sekretaris Kampung


H. A Ichwani AR

LEMBARAN DESA TANJUNG PANDAN NOMOR 4 TAHUN 2023

Nomor : 4
Tahun : 2023

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANJUNG PANDAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	7.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.368.973.825,00	1.508.615.825,00	139.642.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	896.652.000,00	1.036.294.000,00	139.642.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.321.825,00	35.321.825,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	431.000.000,00	431.000.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.375.973.825,00	1.512.615.825,00	136.642.000,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	713.364.063,53	711.876.863,53	(1.487.200,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	608.104.763,00	604.214.763,00	(3.890.000,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	271.200.000,00	271.200.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	271.200.000,00	271.200.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	162.214.300,00	162.214.300,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.214.300,00	162.214.300,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.01		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.3.04		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.169.600,00	19.169.600,00	0,00	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	3.641.600,00	3.641.600,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.641.600,00	3.641.600,00	0,00	
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	12.803.000,00	12.803.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.223.000,00	7.223.000,00	0,00	
3.4.04	5.3.	Belanja Modal	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	237.871.400,00	336.543.000,00	98.671.600,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	233.711.400,00	331.383.000,00	97.671.600,00	
4.2.04		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	0,00	109.508.000,00	109.508.000,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	109.508.000,00	109.508.000,00	
4.2.06		<i>Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	233.711.400,00	221.875.000,00	(11.836.400,00)	
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.440.000,00	58.440.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	175.271.400,00	163.435.000,00	(11.836.400,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.160.000,00	5.160.000,00	1.000.000,00	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa</i>	4.160.000,00	5.160.000,00	1.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	5.000.463,00	5.000.463,00	0,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.463,00	5.000.463,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.890.000,00	23.000.000,00	(3.890.000,00)	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	26.890.000,00	23.000.000,00	(3.890.000,00)	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	45.768.400,00	49.315.200,00	3.546.800,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.456.400,00	29.281.400,00	4.825.000,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.456.400,00	1.456.400,00	(2.000.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	27.825.000,00	6.825.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.312.000,00	20.033.800,00	(1.278.200,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.312.000,00	20.033.800,00	(1.278.200,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.290.900,53	56.146.900,53	(1.144.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	111.900,53	111.900,53	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.05	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.900,53	111.900,53	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	40.869.000,00	39.725.000,00	(1.144.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.369.000,00	5.369.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	28.500.000,00	27.356.000,00	(1.144.000,00)	
1.4.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Des	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>219.509.300,00</u>	<u>258.966.900,00</u>	<u>39.457.600,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>6.200.000,00</u>	<u>6.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>47.947.400,00</u>	<u>45.947.400,00</u>	<u>(2.000.000,00)</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	<u>3.960.000,00</u>	<u>3.960.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	<u>25.826.200,00</u>	<u>23.826.200,00</u>	<u>(2.000.000,00)</u>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.186.200,00	23.186.200,00	0,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.640.000,00	640.000,00	(2.000.000,00)	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	<u>12.353.200,00</u>	<u>12.353.200,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.813.200,00	7.813.200,00	0,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	<u>4.808.000,00</u>	<u>4.808.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.808.000,00	4.808.000,00	0,00	
				<u>171.385.500,00</u>	<u>7.823.600,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>163.561.900,00</u>			
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	70.995.000,00	70.805.000,00	(190.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	70.995.000,00	70.805.000,00	(190.000,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	80.529.600,00	94.241.000,00	13.711.400,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	14.950.000,00	14.800.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	80.379.600,00	79.291.000,00	(1.088.600,00)	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **,)	7.537.300,00	6.339.500,00	(1.197.800,00)	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	7.537.300,00	6.339.500,00	(1.197.800,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>0,00</u>	<u>33.634.000,00</u>	<u>33.634.000,00</u>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	0,00	33.634.000,00	33.634.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	33.634.000,00	33.634.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>115.741.986,00</u>	<u>115.741.986,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>9.015.000,00</u>	<u>9.015.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>67.847.386,00</u>	<u>67.847.386,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	67.847.386,00	67.847.386,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.847.386,00	67.847.386,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>19.710.000,00</u>	<u>19.710.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.01		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.3.04		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.169.600,00	19.169.600,00	0,00	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	3.641.600,00	3.641.600,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.641.600,00	3.641.600,00	0,00	
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	12.803.000,00	12.803.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.223.000,00	7.223.000,00	0,00	
3.4.04	5.3.	Belanja Modal	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>237.871.400,00</u>	<u>336.543.000,00</u>	<u>98.671.600,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>233.711.400,00</u>	<u>331.383.000,00</u>	<u>97.671.600,00</u>	
4.2.04		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	0,00	109.508.000,00	109.508.000,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	109.508.000,00	109.508.000,00	
4.2.06		<i>Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	233.711.400,00	221.875.000,00	(11.836.400,00)	
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.440.000,00	58.440.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	175.271.400,00	163.435.000,00	(11.836.400,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>4.160.000,00</u>	<u>5.160.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	4.160.000,00	5.160.000,00	1.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	
4.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.376.486.749,53	1.513.128.749,53	136.642.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(512.924,53)	(512.924,53)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	512.924,53	512.924,53	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	512.924,53	512.924,53	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	512.924,53	512.924,53	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Tanjung Pandan, 30 October 2023

Kepala Kampung


PURNOMO